



PENETAPAN
Nomor 130/Pdt.P/2019/PN.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

LAMINI Binti LAMIJO, Tempat / Tanggal Lahir : Ngawi tanggal 16 Juni 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Bulakrejo RT.003 RW.006 Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUANG YAHYA, SH.MM & YATINI, SH. MH** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Jalan Raya Ngawi – Caruban KM 05 Desa Lego Kulon No. 02 Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 115/KS.Pdt/2019/PN.Ngw tanggal 05 November 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 05 November 2019 dengan nomor register 130/Pdt.P/2019/PN.Ngw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama HARTOYO Bin SUTONO (Alm) pada tanggal 28 November 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 668 / 87 / XI / 2005 KUA Kecamatan Kedunggalar yang berakhir dengan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ngawi : 0517 / Pdt.G / 2017 / PA.Ngw , tertanggal 14 Agustus 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan HARTOYO Bin SUTONO (Alm), Pemohon menjalin asmara dengan seorang bernama CHEN CHIH HSIN yang berkewarganegaraan Taiwan ;
3. Bahwa akibat hubungan asmara tersebut Pemohon mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 03 November 2016 di Taiwan yang diberi nama : JONATHAN RISKY MAHESTA ;
4. Bahwa setelah kelahiran JONATHAN RISKY MAHESTA tepatnya tanggal 03 November 2016 atau berumur kurang lebih 2 tahun 3 bulan, Pemohon menikah dengan CHEN CHIH HSIN bin CHEN LI-MING secara sah dan resmi di KUA Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/019/1/ 2018 ;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon bersama – sama dengan CHEN CHIH HSIN bin CHEN LI-MING mengajukan Permohonan Penetapan Pengakuan Anak atas nama JONATHAN RISKY MAHESTA melalui Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi berdasarkan bukti tes DNA Nomor : P669 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kedokteran RS. Memorial Linkou Chang Gung (Taiwan) tertanggal 9 November 2016.
6. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengakuan Anak dari Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi Nomor 0030 / Pdt. P / 2018 / PA.Ngw anak bernama JONATHAN RISKY MAHESTA telah tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 3521 – PGSH – 23112018 – 0001 sebagai anak dari CHEN CHIH HSIN dan LAMINI ;
7. Bahwa meskipun anak bernama JONATHAN RISKY MAHESTA telah terbukti anak biologis dari CHEN CHIH HSIN dan LAMINI sebagaimana hasil tes DNA serta telah tercatat secara sah dalam Akta Kelahiran sebagai anak dari ayah bernama CHEN CHIH HSIN dan ibu bernama LAMINI, tetapi Pemohon masih membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan tidak ada hubungan biologis anak bernama JONATHAN RISKY MAHESTA dengan HARTOYO Bin SUTONO (Alm) ;
8. Bahwa Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut dalam Posita ke – 7 diatas dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi JONATHAN RISKY MAHESTA sebagai anak dari seorang warga negara Taiwan bernama CHEN CHIH HSIN sehingga berhak didaftarkan dalam kartu keluarga dan atau memperoleh identitas kependudukan lainnya di negara ayah biologis ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngawi untuk memanggil Pemohon di Persidangan guna diperiksa perihal Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan :
PRIMER :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa JONATHAN RISKY MAHESTA , Laki- laki yang lahir pada tanggal 03 November 2016 adalah anak Biologis dari LAMINI dengan CHEN CHIH HSIN dan tidak ada hubungan biologis dengan HARTOYO Bin SUTONO (Alm) ;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasa hukumnya hadir dipersidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan kuasa hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kuasa hukum Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3521115606860001 atas nama LAMINI yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3521112211170004 atas nama Kepala Keluarga LAMINI, yang selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0019/019/2018 atas nama CHEN CHIH HSIN dan LAMINI, yang selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocoy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3521-LT-21112018-0029 atas nama JONATHAN RISKY MAHESTA, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Rumah Sakit Chang Gung Memorial atas nama JONATHAN RISKY MAESTA, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 1186/AC/2017/PA.Ngw atas nama LAMINI Binti LAMIJO dan HARTOYO Bin SUTONO (Alm), yang selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Laporan Hasil Pengujian Hubungan Ayak – Anak yan dikeluarkan oleh Rumah sakit Memorial Lin kou Chang Gung tanggal 9 November 2016, yang selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopy Pasport Nomor : 500506892 atas nama JONATHAN RISKY MAHESTA, yang selanjutnya diberi tanda P.8 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 1G11CE0003-T atas nama JONATHAN RISKY MAHESTA yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 27 Maret 2019, yang selanjutnya diberi tanda P.9 ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PN.Ngw



10. Fotocopy Penetapan Nomor : 0030/Pdt.P/2018/PA.Ngw, yang selanjutnya diberi tanda P.10 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 tersebut diatas selain telah dibubuhi materai juga terhadap fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat P.6 tidak ada aslinya hanya fotocopy, sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis di persidangan ;

Menimbang bahwa untuk lebih menguatkan permohonannya oleh kuasa hukum Pemohon diajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke 1 SUKARNO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi dan Pemohon bertetangga ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama HARTOYO Bin SUTONO pada tanggal 28 November 2005, di KUA Kecamatan Kedunggalar, yang kemudian berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2017 ;
- Bahwa pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan HARTOYO Bin SUTONO, saksi mengetahui kalau Pemohon bekerja di Taiwan ;
- Bahwa Pemohon berniat dan berangkat ke Taiwan untuk bekerja pada tahun 2011;
- Bahwa selama di Taiwan bekerja sebagai TKW Pemohon menjalin asmara dengan seorang bernama CHEN CHIH HSIN yang berkewarganegaraan Taiwan, sehingga Pemohon mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 3 November 2016 di Taiwan yang diberi nama JONATHAN RISKY MAHESTA ;
- Bahwa setelah kelahiran JONATHAN RISKY MAHESTA tepatnya pada tanggal 10 Januari 2018 Pemohon menikah dengan CHEN CHIH HSIN secara sah dan resmi di KUA Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa benar Pemohon bersama-sama dengan CHEN CHIH HSIN mengajukan Permohonan Penetapan Pengakuan Anak atas JONATHAN RISKY MAHESTA melalui Pengadilan Agama Ngawi dengan bukti tes DNA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengakuan Anak dari Pengadilan Agama Ngawi, anak bernama JONATHAN RISKY MAHESTA telah tercatat dalam Akta Kelahiran sebagai anak dari LAMINI ;
- Bahwa Pemohon masih membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan tidak ada hubungan biologis anak bernama JONATHAN RISKY MAHESTA dengan HARTOYO Bin SUTONO (Alm) ;
- Bahwa tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi JONATHAN RISKY MAHESTA sebagai anak dari seorang warga negara Taiwan bernama CHEN CHIH HSIN sehingga berhak didaftarkan dalam kartu keluarga dan atau memperoleh identitas kependudukan lainnya di negara ayah biologisnya;

Saksi Ke 2 PRAWOTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi dan Pemohon bertetangga ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama HARTOYO Bin SUTONO pada tanggal 28 November 2005, di KUA Kecamatan Kedunggalar, yang kemudian berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2017 ;
- Bahwa pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan HARTOYO Bin SUTONO, saksi mengetahui kalau Pemohon bekerja di Taiwan ;
- Bahwa Pemohon berniat dan berangkat ke Taiwan untuk bekerja pada tahun 2011;
- Bahwa selama di Taiwan bekerja sebagai TKW Pemohon menjalin asmara dengan seorang bernama CHEN CHIH HSIN yang berkewarganegaraan Taiwan, sehingga Pemohon mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 3 November 2016 di Taiwan yang diberi nama JONATHAN RISKY MAHESTA ;
- Bahwa setelah kelahiran JONATHAN RISKY MAHESTA tepatnya pada tanggal 10 Januari 2018 Pemohon menikah dengan CHEN CHIH HSIN secara sah dan resmi di KUA Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersama-sama dengan CHEN CHIH HSIN mengajukan Permohonan Penetapan Pengakuan Anak atas JONATHAN RISKY MAHESTA melalui Pengadilan Agama Ngawi dengan bukti tes DNA ;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengakuan Anak dari Pengadilan Agama Ngawi, anak bernama JONATHAN RISKY MAHESTA telah tercatat dalam Akta Kelahiran sebagai anak dari LAMINI ;
- Bahwa Pemohon masih membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan tidak ada hubungan biologis anak bernama JONATHAN RISKY MAHESTA dengan HARTOYO Bin SUTONO (Alm) ;
- Bahwa tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi JONATHAN RISKY MAHESTA sebagai anak dari seorang warga negara Taiwan bernama CHEN CHIH HSIN sehingga berhak didaftarkan dalam kartu keluarga dan atau memperoleh identitas kependudukan lainnya di negara ayah biologisnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, kuasa hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, kuasa hukum Pemohon memohon agar menetapkan bahwa anak yang bernama JONATHAN RISKY MAHESTA yang lahir pada tanggal 03 November 2016 adalah anak biologis dari LAMINI dan CHEN CHIH HSIN ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan dari kuasa hukum Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Ngawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa hukum Pemohon maupun para saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 3521115606860001 atas nama LAMINI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dan bukti P.2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No. 3521112211170004 atas nama Kepala Keluarga LAMINI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi menerangkan bila Pemohon tercatat sebagai penduduk yang beralamat di Penduduk Dusun Bulakrejo RT.003 RW.006 Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Ngawi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi lekahiran, kematian, lahir dan mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Pemohon maka mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Bulakrejo RT.003 RW.006 Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, sebagaimana bukti surat P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMINI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang yang bernama HARTOYO Bin SUTONO (Alm) pada tanggal 28 November 2005 di KUA Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi yang berakhir dengan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor : 1186/AC/2017/PA.Ngw tertangga 14 Agustus 2017 (bukti P.6) ;
- Bahwa pada saat masih terikat perkawinan yang sah dengan HARTOYO Bin SUTONO (Alm), Pemohon menjalin asmara dengan seorang bernama CHEN CHIH HSIN yang berkewarganegaraan Taiwan dan akibat hubungan asmara tersebut Pemohon mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 03 Oktober 2016 di Taiwan yang diberi nama JONATHAN RISKY MAHESTA ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Pemohon menikah dengan CHEN CHIH HSIN secara sah dan resmi di KUA Kecamatan Kedunggalar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0019/019/II/2018 ;
- Bahwa Pemohon telah melakukan test DNA terhadap Anak bernama JONATHAN RISKY MAHESTA di Rumah Sakit Memorial Linkou Chang Gung Taiwan (bukti P.7) dengan hasilnya adalah Pemohon adalah Ibu Biologis dan CHEN CHIH HSIN adalah ayah biologis dari anak tersebut dengan akurasi hasil test 99.999 (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan persen) ;
- Bahwa pemohon bersama dengan suami pemohon (CHEN CHIH HSIN) mengajukan Permohonan Penetapan Pengakuan Anak atas JONATHAN RISKY MAHESTA melalui Pengadilan Agama Ngawi, yang didasarkan pada bukti test DNA yang dilakukan oleh Rumah sakit Memorial Linkou Chang Bung atas nama LU CHANG CHE di Taiwan dan berdasarkan Penetapan Pengakuan Anak dari Pengadilan Agama Ngawi Nomor : 0030/Pdt.P/2018/PA.Ngw atas nama anak JONATHAN RISKY MAHESTA telah tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 3521-LT-21112018-0029 (bukti P.4) ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3521-LT-21112018-0029 atas nama JONATHAN RISKY MAHESTA dan Kartu Keluarga membuktikan bahwa JONATHAN RISKY MAHESTA yang dilahirkan di Taiwan pada tanggal 03 November 2016 dari seorang Ibu bernama LAMINI dan ayah biologis bernama CHEN CHIH HSIN ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut telah didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi yang satu dengan keterangan yang lain telah terdapat persesuaian dan saling berhubungan ;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan kepada fakta sebagaimana tersebut diatas, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah ternyata dan terbukti bahwa anak laki-laki yang bernama JONATHAN RISKY MAHESTA yang lahir di Taiwan pada tanggal 03 November 2016 adalah anak akibat hubungan biologis yang telah dilakukan oleh Pemohon LAMINI dengan seorang laki-laki

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama CHEN CHIH HSIN yang berkewarganegaraan Taiwan sebelum keduanya melakukan pernikahan di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi pada tanggal 10 Januari 2018 dan sampai sekarang anak tersebut belum dapat diterbitkan Akta Kelahirannya yang memuat identitas secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku yang mencantumkan nama ayah dan ibunya disebabkan anak tersebut lahir sebelum Pemohon dan CHEN CHIH HSIN melakukan pernikahan secara sah ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 **anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya** akan tetapi kemudian setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor : 46/PUU-VI/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa pasal tersebut kemudian dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 bila tidak dibaca **Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ;**

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas, meskipun anak laki-laki yang bernama JONATHAN RISKY MAHESTA lahir dari seorang Ibu (Pemohon) yang masih ada ikatan pernikahan dengan HARTOYO Bin SUTONO (Alm) namun demikian berdasarkan fakta hukum diatas ternyata ketika Pemohon bekerja sebagai TKW di Taiwan dan menjalin asmara dengan seorang laki-laki yang bernama CHEN CHIH HSIN yang berkewarganegaraan Taiwan dan akibat hubungan asmara tersebut Pemohon mengandung anak laki-laki yang bernama JONATHAN RISKY MAHESTA pada tanggal 03 November 2016 di Taiwan dan diperkuat dengan hasil test DNA atas anak yang bernama JONATHAN RISKY MAHESTA di Rumah sakit Memorial Linkou Chang Gung di Taiwan (bukti P.7) dengan hasil adalah Pemohon Ibu Biologis dan CHEN CHIH HSIN adalah ayah biologis dari anak tersebut dengan akurasi hasil test 99,999 (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan persen) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dengan mengganti bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka anak Pemohon bernama

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONATHAN RISKY MAHESTA tersebut mempunyai hubungan darah dengan CHEN CHIH HSIN termasuk hubungan perdata dengan keluarga CHEN CHIH HSIN selaku ayahnya ;

Menimbang bahwa Pengakuan Anak yang dilakukan pemohon selaku Ibu kandung dari anak laki-laki yang bernama JONATHAN RISKY MAHESTA ternyata dilakukan terhadap anak yang lahir akibat hubungan sexual yang dilakukan Pemohon dan CHEN CHIH HSIN sebelum menikah dan tidak terdapat pihak lain yang keberatan atau mengingkari atas pengakuan tersebut termasuk mantan suami pemohon bernama HARTOYO Bin SUTONO (Alm) sehingga pengakuan Pemohon terhadap anak JONATHAN RISKY MAHESTA yang lahir di Taiwan tanggal 03 November 2016 adalah anak biologis LAMINI (pemohon) dan tidak ada hubungan biologis dengan HARTOYO Bin SUTONO (Alm) tidak melawan hukum, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa sehubungan permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa JONATHAN RISKY MAHESTA yang lahir pada tanggal 03 November 2016 adalah anak biologis dari LAMINI dengan CHEN CHIH HSIN dan tidak ada hubungan biologis dengan HARTOYO Bin SUTONO (Alm) ;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2019**, oleh **LUQMANULHAKIM, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **DEWI RETNO KOEMOROWATI, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum **PEMOHON** ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEWI RETNO KOEMOROWATI, S.H.

LUQMANULHAKIM, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNB	: Rp. 10.000,-
4. Sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.126.000,-
(seratus dua puluh enam ribu rupiah) ⁹	

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)